

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN DATA PRIBADI OLEH MEDIA MASSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Azka Shafa Qurbani¹, Henny Yuningsih²

^{1,2}Sriwijaya University

¹Email: azkashafaqurbani@gmail.com

²Email: hennyyuningsih511@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5338>

Received: November 9, 2025

Revised: December 15, 2025

Approved: December 29, 2025

Abstract: *Violations of personal data by the mass media have become increasingly frequent in the digital era. The openness of public information regulated under Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure guarantees the public's right to access information, but it also opens opportunities for misuse of personal data. When the media publishes personal information without consent or beyond the limits of public interest, such acts may constitute a criminal offense related to privacy violations and data misuse. This research aims to conduct a juridical analysis of personal data violations by mass media within the framework of Indonesia's criminal law system, and to examine its relevance to the data protection principles in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This study employs a normative juridical method using legislative and conceptual approaches and also reviews several actual cases of personal data misuse in the media sector. The findings indicate that data breaches committed by the media fall under Articles 67–70 of the PDP Law and are closely linked with Article 26 of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Furthermore, media criminal liability is associated with liability by publication principle, as stipulated in Law No. 40 of 1999 on the Press. In conclusion, the enforcement of criminal law for personal data violations by the media must balance the right to public information and the right to individual privacy, ensuring that press freedom is preserved while maintaining legal and ethical protection for citizens' personal data.*

Keyword: *criminal law, mass media, PDP Law, personal data violation, privacy protection*

Abstrak: Pelanggaran data pribadi oleh media massa semakin sering terjadi di era digital. Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, namun pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Ketika media mempublikasikan informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik data atau melampaui batas kepentingan publik, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelanggaran data pribadi oleh media massa dalam kerangka sistem hukum

pidana Indonesia, serta mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip perlindungan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah beberapa kasus aktual penyalahgunaan data pribadi di sektor media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh media massa dapat dikenai ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UU PDP dan memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pertanggungjawaban pidana media berkaitan dengan prinsip *liability by publication* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran data pribadi oleh media massa harus mampu menyeimbangkan antara hak atas informasi publik dan hak atas privasi individu, sehingga kebebasan pers tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan etika terhadap data pribadi warga negara.

Kata Kunci: hukum pidana, media massa, pelanggaran data pribadi, perlindungan privasi, UU PDP

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang media massa dan penyebaran informasi publik. Di era digital saat ini, media tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama penyebaran data dan opini publik. Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, muncul permasalahan baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi oleh media, baik dalam bentuk pencantuman identitas individu, penyiaran informasi pribadi tanpa izin, maupun pengungkapan data yang bersifat rahasia.¹ Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, karena di satu sisi media massa memiliki hak dan kewajiban untuk memberitakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, sementara di sisi lain setiap individu memiliki hak atas perlindungan privasi dan data pribadinya sebagaimana dijamin oleh hukum.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

¹ Ajeng Fitriyadi Ningsih, Bambang Sulistiono, Nely Anawati, & Didik Tri Setiyoko. (2024). Pengaruh Inovasi Teknologi pada Dinamika Kehidupan Sosial: Literature Review. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i1.345>

ketakutan.² Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar normatif bahwa data pribadi sebagai perpanjangan identitas individu merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks hukum positif, hak atas privasi baru diakomodasi secara eksplisit melalui UU PDP, yang mengatur prinsip, mekanisme, serta sanksi terhadap pelanggaran pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan data pribadi.³

Namun, dalam praktiknya, sering kali media massa baik media cetak, elektronik, maupun digital menyalahgunakan kebebasan pers dengan mempublikasikan informasi pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Sebagai contoh, dalam pemberitaan kasus pidana, korban kejahatan atau pelaku yang masih di bawah umur sering kali disebutkan identitas dan alamatnya secara lengkap. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan privasi serta berpotensi melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penggunaan data pribadinya pada sistem elektronik dengan persetujuan yang sah. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.⁴

Lebih lanjut, pelanggaran data pribadi oleh media massa sering kali dibenarkan atas dasar kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Namun, jaminan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum, moral, dan tanggung jawab sosial. Pasal 5 ayat (1) UU Pers secara tegas mewajibkan pers untuk menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.⁵ Dengan demikian, ketika media mempublikasikan data pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kehormatan individu, maka

² Gladys Pratiwi Sianturi, C., Nababan, R., & Juliana Siregar, R. (2024). Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. *Ria Juliana Siregar INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2607-2624.

³ Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

⁴ Budiman Prasetyo, R. (2025). Mekanisme Tanggung Jawab Pers Atau Media yang Menyebarkan Berita Bohong atau Informasi Menyesatkan Selama Masa Pemilu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 659-671. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15729251>

⁵ Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 107-116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486207>

tindakan tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai pelaksanaan kebebasan pers, melainkan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi hukum.

Selain itu, terdapat potensi benturan antara hak atas informasi publik dengan hak atas privasi individu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik, termasuk media. Namun, Pasal 17 huruf (h) UU KIP menegaskan bahwa informasi publik yang bersifat pribadi dan dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang termasuk kategori informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa kebebasan memperoleh informasi tidak boleh digunakan untuk mengorbankan hak privasi seseorang.⁶ Dalam konteks pemberitaan, media harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan publik terhadap informasi dan hak individu untuk tidak diekspos secara berlebihan.

Secara yuridis, pelanggaran data pribadi oleh media massa dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. UU PDP telah mengatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengendali atau pemroses data pribadi. Pasal 67 UU PDP menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, jika media massa secara sengaja mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan yang sah, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran data pribadi.

Permasalahan semakin kompleks ketika pelanggaran dilakukan oleh media daring (*online*). Dalam sistem media digital, informasi dapat tersebar secara cepat dan masif, sehingga dampak pelanggaran terhadap privasi individu menjadi lebih serius dan sulit dikendalikan. Sekali data pribadi dipublikasikan di internet, jejak digitalnya dapat bertahan dalam jangka panjang bahkan setelah berita dihapus. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum media tidak hanya berhenti pada tahap publikasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan penghapusan dan koreksi data sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU PDP, yang mengatur hak subjek data untuk meminta penghapusan data pribadinya.

⁶ Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Keterbukaan Informasi Dalam Perkara : Implikasi Pada Hak Privasi Dan Keamanan Data. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 62–87.

Dari sisi teori hukum pidana, pelanggaran data pribadi oleh media massa dapat dianalisis melalui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Media sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan jurnalis atau redaksi yang bekerja di bawahnya apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi individu. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan yang menempatkan perusahaan media sebagai subjek hukum pidana.⁷ Di sisi lain, terdapat pula tanggung jawab individual bagi wartawan atau editor yang melakukan kesalahan dalam proses publikasi. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana Indonesia perlu menegaskan kembali batas-batas pertanggungjawaban pidana media dalam konteks perlindungan data pribadi.

PENGATURAN HUKUM TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN BATAS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang semakin mendesak dalam sistem hukum Indonesia, terutama seiring berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi media massa. Sebelum disahkannya UU PDP, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi warga negara. Pengaturan sebelumnya masih bersifat sektoral, tersebar dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.⁸ Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma ketika muncul kasus penyebaran data pribadi di media massa, karena setiap undang-undang mengatur secara parsial dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional yang utuh.

Disahkannya UU PDP pada 17 Oktober 2022 menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional. UU ini menetapkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. UU PDP dalam Pasal 1 angka 1

⁷ Hadi, S., & Anjab, F. (2022). Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(9), 657-667.

⁸ Wibowo, Y., & Dpw, I. A. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(1), 1-6.

mendefinisikan data pribadi sebagai “setiap data tentang individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.” Dengan definisi ini, ruang lingkup perlindungan tidak hanya mencakup data digital, tetapi juga data fisik seperti dokumen identitas, rekam medis, foto, atau informasi pribadi lain yang memiliki nilai kerahasiaan.

Lebih jauh, Pasal 3 UU PDP menetapkan delapan prinsip utama dalam pengelolaan data pribadi, yakni: keabsahan dan kepatuhan terhadap hukum, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, pembatasan penyimpanan, integritas dan kerahasiaan, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi standar etis dan yuridis yang wajib diikuti oleh setiap pihak yang memproses data pribadi, termasuk media massa dalam kegiatan jurnalistiknya. Artinya, ketika media mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data pribadi individu melalui pemberitaan, media juga berkewajiban untuk menaati prinsip-prinsip tersebut, termasuk memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi sebelum informasi dipublikasikan kepada publik.

Namun dalam praktiknya, kebebasan pers kerap dijadikan alasan pembenaran bagi media untuk menayangkan atau menulis berita yang mengandung data pribadi seseorang tanpa izin. Sebagai contoh faktual, dalam beberapa pemberitaan media daring di Indonesia terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, ditemukan praktik pengungkapan data pribadi korban secara tidak langsung, seperti penyebutan inisial yang mudah dilacak, foto lingkungan tempat tinggal, serta keterangan domisili yang memungkinkan publik mengidentifikasi korban.⁹ Praktik pemberitaan tersebut kemudian mendapat teguran dari Dewan Pers karena dinilai melanggar kewajiban perlindungan korban dan hak atas privasi. Fakta ini menunjukkan bahwa kebebasan pers kerap digunakan sebagai dasar pembenaran dalam penyajian informasi, meskipun substansi berita tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan publik. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga menghadapi dampak lanjutan berupa stigma sosial dan tekanan psikologis. Kasus ini menegaskan bahwa penyebaran data pribadi oleh media bukan sekadar

⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020

persoalan etika jurnalistik, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang timbul dari keputusan redaksional media sebagai institusi pers.

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) secara tegas membatasi ruang gerak kebebasan tersebut. Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa pers wajib menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial.¹⁰ Dengan demikian, ketika media mengungkap identitas korban kejahatan seksual, alamat pelaku yang belum divonis, atau data pribadi seseorang yang tidak relevan dengan kepentingan publik, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik sekaligus pelanggaran hukum.

Dalam perspektif UU PDP, tindakan media tersebut memenuhi unsur pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan subjek data, sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi oleh media bukan sekadar kesalahan individual wartawan, melainkan merupakan konsekuensi dari keputusan redaksional institusi pers, sehingga prinsip *liability by publication* dan *corporate criminal responsibility* menjadi relevan untuk menempatkan media sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap informasi yang dipublikasikan kepada publik.

Dalam konteks hukum pidana, tindakan penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP, yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan ini memperjelas posisi hukum bahwa media massa, sebagai subjek hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara sengaja mengungkapkan data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah.¹¹ Selain itu, Pasal 26 UU ITE juga mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

¹⁰ Setyowati, A., & Pramukhtiko Suryo Kencono. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

¹¹ Agustina, W., & Wiraguna, S. A. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 117-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486554>

dilakukan atas dasar persetujuan pemilik data. Ketentuan ini memperluas jangkauan hukum pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi melalui media daring (*online media*), termasuk portal berita, platform sosial, dan penyiaran digital.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga mengakui hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Namun, Pasal 17 huruf (h) UU KIP memberikan pengecualian terhadap informasi yang bersifat pribadi dan dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. Artinya, media wajib membedakan antara informasi yang bersifat publik dengan informasi yang bersifat pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pada sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Batas antara kebebasan pers dan perlindungan privasi dalam konteks hukum positif Indonesia bersifat komplementer dan tidak saling meniadakan. Kebebasan pers yang dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers harus dijalankan dengan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan hak atas privasi individu dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh UU PDP. Prinsip keseimbangan inilah yang menjadi dasar pengaturan hukum agar kedua hak tersebut dapat berjalan selaras dalam sistem hukum nasional.¹² Dengan kata lain, kebebasan pers tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak privasi, sementara perlindungan privasi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan dengan kepentingan umum.

Selain itu, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan kebebasan pers juga telah menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman profesional bagi wartawan. Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi serta harus menghormati pengalaman traumatik seseorang. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana Dewan Pers menjatuhkan sanksi etik kepada media yang menyangkan identitas korban kekerasan seksual, pasien rumah sakit, atau anak di bawah umur tanpa izin

¹² Yanto, R., & Priskap, R. (2023). Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers. *Journal of Constitutional Law*, 3(1), 86-99. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10686>

keluarga. Meskipun sanksi dari Dewan Pers bersifat etik, pelanggaran tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP atau UU ITE.

Dengan adanya UU PDP, posisi hukum Indonesia kini lebih kuat dalam menghadapi pelanggaran data pribadi oleh media. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak dalam pengelolaan data pribadi, termasuk pengendali data (media) dan subjek data (masyarakat). Namun demikian, implementasi norma ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi hukum jurnalis tentang perlindungan data pribadi, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran di media daring, serta belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara detail mengenai batasan pemberitaan yang berkaitan dengan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Dewan Pers, dan masyarakat untuk membangun sistem hukum yang mampu menegakkan perlindungan data pribadi tanpa menghambat fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA MASSA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN DATA PRIBADI

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur esensial untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh media massa menjadi bentuk baru dari kejahatan informasi di era digital.¹³ Sebagai entitas hukum, media massa tidak hanya diwakili oleh individu jurnalis atau redaktur, tetapi juga oleh perusahaan pers sebagai badan hukum (korporasi) yang memiliki tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para pekerjanya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam konteks pelanggaran data pribadi, UU PDP telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pertanggungjawaban pidana. Pasal 67 UU PDP menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengumpulkan, mengungkapkan, dan/atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000

¹³ Salsabila, L., Alfian, & Azhari, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 1-7.

(lima miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku pula terhadap badan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.¹⁴

Dengan demikian, apabila suatu media massa secara sengaja menyiarkan data pribadi seseorang seperti identitas korban kejahatan, alamat rumah, atau informasi medis tanpa izin dan tanpa alasan hukum yang sah, maka media tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada jurnalis atau redaktur pelaksana, tetapi juga mencakup pimpinan redaksi dan perusahaan penerbit sebagai pihak yang memperoleh keuntungan langsung dari publikasi tersebut. Dalam hal ini, berlaku prinsip vicarious liability, yakni pertanggungjawaban pidana yang melekat pada atasan atau korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya dalam menjalankan tugas.

Selain UU PDP, ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku penyebaran data pribadi tanpa izin. Pasal tersebut menegaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dalam penjelasannya, ketentuan ini meliputi tindakan mengunggah, mengumumkan, menampilkan, mentransmisikan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi melalui media elektronik, termasuk situs berita daring. Apabila media massa melakukan penyebaran data pribadi tanpa izin, maka perbuatannya termasuk kategori *unlawful disclosure of personal data*, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Tanggung jawab pidana media massa juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip tanggung jawab etik dan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pasal 5 ayat (1) UU Pers mewajibkan pers untuk menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah. Dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers bahkan diatur sanksi pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bagi siapa pun yang secara melawan hukum menghambat pelaksanaan ketentuan mengenai hak jawab. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui eksistensi sanksi pidana

¹⁴ Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal Badjeber, M., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115–131. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

bagi media yang melakukan pelanggaran dalam proses pemberitaan, termasuk yang menimbulkan kerugian terhadap hak privasi seseorang.¹⁵ Oleh karena itu, pelanggaran data pribadi oleh media dapat dikenakan sanksi pidana kumulatif berdasarkan UU PDP dan UU Pers secara bersamaan, tergantung pada sifat dan akibat perbuatan yang ditimbulkan.

Dalam doktrin hukum pidana, pelanggaran data pribadi oleh media dapat dianalisis melalui konsep *liability by publication*, yakni bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat penyiaran suatu konten yang menimbulkan kerugian hukum terhadap pihak lain. Prinsip ini pada dasarnya menempatkan setiap penerbit atau lembaga penyiaran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran, kelayakan, dan dampak dari informasi yang disebarluaskan. Dalam praktik internasional, konsep ini sejalan dengan *The Responsible Journalism Principle*, yang mewajibkan jurnalis untuk menimbang antara kepentingan publik dan hak individu terhadap privasi sebelum melakukan publikasi.¹⁶ Di Indonesia, prinsip serupa diadopsi dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, khususnya dalam Pasal 4 dan 5 yang menegaskan bahwa wartawan wajib menghormati pengalaman traumatik narasumber dan tidak menyebutkan identitas korban kejahatan seksual atau anak di bawah umur.

Selain tanggung jawab etik, pertanggungjawaban pidana juga melekat pada aspek kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Dalam konteks media massa, unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam proses publikasi data pribadi. Misalnya, ketika redaksi mengetahui bahwa data yang akan disiarkan termasuk kategori pribadi, namun tetap mempublikasikannya untuk menarik perhatian publik atau memperoleh keuntungan ekonomi, maka unsur kesengajaan terpenuhi. Sebaliknya, jika media lalai dalam melakukan verifikasi atau tidak melakukan penyuntingan yang memadai sehingga data pribadi tetap tersebar, maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang juga menimbulkan tanggung jawab pidana.

Lebih jauh, Pasal 70 ayat (2) UU PDP memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada korporasi media yang terbukti bersalah, seperti pencabutan izin operasional, penyitaan keuntungan, atau

¹⁵ Arifin, A., & Sahari, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 312–321. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

¹⁶ Ariesta, W. (2023). Penerapan Doktrin Vicarious Liability Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 8(1), 39–45.

pengumuman putusan pengadilan. Ketentuan ini penting sebagai bentuk deterrent effect agar media lebih berhati-hati dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan privasi publik. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui pembentukan budaya hukum di lingkungan media massa.

Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap media tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Negara harus tetap menjamin kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji kepentingan publik (*public interest test*) dalam setiap kasus pelanggaran data pribadi. Jika publikasi data pribadi memiliki relevansi langsung dengan kepentingan umum misalnya dalam konteks investigasi korupsi, kejahatan publik, atau pelanggaran jabatan publik maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.¹⁷ Sebaliknya, jika publikasi dilakukan hanya untuk kepentingan sensasional, eksploitasi emosi publik, atau motif ekonomi, maka hal tersebut termasuk pelanggaran data pribadi yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Prinsip keseimbangan inilah yang menjadi dasar dalam penerapan hukum pidana terhadap media massa di Indonesia. Penegakan hukum tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam kebebasan pers, melainkan untuk memastikan agar kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *rule of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, Dewan Pers, serta instansi pengawas seperti Kementerian Kominfo dan BSSN untuk bekerja sama dalam membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang adil, transparan, dan proporsional terhadap pelanggaran data pribadi oleh media massa.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam konteks media massa, perlindungan terhadap data pribadi harus dipahami sebagai upaya menegakkan keseimbangan antara hak atas informasi publik dan hak atas privasi individu. Ketentuan hukum seperti UU PDP, UU ITE, UU KIP, dan UU Pers secara

¹⁷ Jamaludin, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarakan Berita Bohong Di Indonesia. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.16687>

normatif telah memberikan batas yang jelas mengenai ruang lingkup tanggung jawab media dalam mengelola informasi pribadi seseorang. Media wajib memperoleh persetujuan eksplisit sebelum mempublikasikan data pribadi dan memastikan bahwa pemberitaan memiliki relevansi dengan kepentingan publik. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 70 UU PDP.

Pertanggungjawaban pidana media massa atas pelanggaran data pribadi mencerminkan pentingnya prinsip *liability by publication* dan *corporate criminal responsibility* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Media sebagai korporasi dan para pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sengaja atau lalai menyebarluaskan data pribadi tanpa izin yang sah. Meski demikian, penerapan sanksi pidana terhadap media harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan uji kepentingan publik, agar tidak mengekang kebebasan pers yang dijamin oleh Pasal 4 ayat (1) UU Pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Fitriyadi Ningsih, Bambang Sulistiono, Nely Anawati, & Didik Tri Setiyoko. (2024). Pengaruh Inovasi Teknologi pada Dinamika Kehidupan Sosial: Literature Review. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i1.345>
- Gladys Pratiwi Sianturi, C., Nababan, R., & Juliana Siregar, R. (2024). Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. *Ria Juliana Siregar INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2607–2624.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Budiman Prasetyo, R. (2025). Mekanisme Tanggung Jawab Pers Atau Media yang Menyebarkan Berita Bohong atau Informasi Menyesatkan Selama Masa Pemilu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 659–671. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15729251>
- Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 107–116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486207>
- Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Keterbukaan Informasi Dalam Perkara : Implikasi Pada Hak Privasi Dan Keamanan Data. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 62–87.
- Hadi, S., & Anjab, F. (2022). Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(9), 657–667.

- Wibowo, Y., & Dpw, I. A. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(1), 1–6.
- Setyowati, A., & Pramukhtiko Suryo Kencono. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Agustina, W., & Wiraguna, S. A. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 117–127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486554>
- Yanto, R., & Priskap, R. (2023). Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers. *Journal of Constitutional Law*, 3(1), 86–99. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10686>
- Salsabila, L., Alfian, & Azhari, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 1–7.
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal Badjeber, M., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115–131. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Arifin, A., & Sahari, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 312–321. <http://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris>
- Ariesta, W. (2023). Penerapan Doktrin Vicarious Liability Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 8(1), 39–45.
- Jamaludin, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.1668>



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).